



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor: 1126/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 13 RW 06 Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut "PENGGUGAT";-----

### L a w a n

XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT 13 RW 06 Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 25 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1126/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 1979, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/30/V/1979 tanggal 22 Mei 1979 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap selama ± 10 tahun, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Sambiroto Kecamatan Kajen selama 2 tahun, lalu pindah di rumah bersama di Desa Gejlig



Kecamatan Kajen selama  $\pm$  18 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. XXXXX, umur 29 tahun, (sudah berkeluarga);
- b. XXXXX, umur 23 tahun;
- c. XXXXX, umur 19 tahun;
- d. XXXXX, umur 14 tahun.

tiga anak yang belum menikah tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 1997 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain nama Pujiyanti asal Batang, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat mengakui ada hubungan cinta dengan wanita tersebut, lalu pada tahun 1998, Tergugat ada hubungan cinta lagi dengan wanita lain nama Windi asal Ujunggede Comal Pemalang, bahkan wanita tersebut telah dinikah sirri, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain lagi nama Windi dan telah dinikah sirri;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2010, lalu Tergugat pergi tanpa pamit ke rumah orang tua Tergugat di Desa Gejlig dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 6 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 6 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi, akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah persidangan pertama;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Pengantar Nomor 74/Ds.20/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tanggal 26 Oktober 2010, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/30/V/1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kedungwuni II (sekarang Kec. Karangdadap), Kab. Pekalongan tanggal 22 Mei 1979, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-

#### B. Saksi-Saksi:



1. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus III Desa Gejlig, tempat tinggal di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1979 dan telah dikaruniai 4 anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Desa Gejlig; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 7 bulan, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;-----

2. XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Gejlig, tempat tinggal di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1979 dan telah dikaruniai 4 anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Desa Gejlig; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 7 bulan, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan/pembuktian apapun dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Hakim Mediator bernama Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang, in casu Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dipisahkan/diceraikan, karena adanya alasan bahwa sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan puncaknya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan April 2010 atau sekitar 6 bulan lebih dan selama hidup berpisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar janjinya dalam taklik talak yang telah diucapkannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah persidangan pertama;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, yakni 1. XXXX 2. XXXX , sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 22 Mei 1979 dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan taklik talak;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) anak;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan puncaknya dengan hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan April 2010 hingga sekarang atau sekitar 6 (enam) bulan lebih karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak mengurus atau telah membiarkan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti telah terjadi pelanggaran taklik talak oleh Tergugat sebagaimana dalam janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,-(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses	: Rp. 30.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 221.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)